



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 22/PUU-IX/2011**

**Tentang**

**Pemberian Hak Baru Kepada Pemilik Lahan/Tanah dan Bangunan oleh  
Negara**

<b>Pemohon</b>	: <b>Fachri Alamudie</b>
<b>Jenis Perkara</b>	: Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (UU 20/2000) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
<b>Pokok Perkara</b>	: Pasal 2 ayat (2) huruf b UU 20/2000 bertentangan dengan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945
<b>Amar Putusan</b>	: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
<b>Tanggal Putusan</b>	: Selasa, 26 April 2011
<b>Ikhtisar Putusan</b>	:

Pemohon adalah warga negara Indonesia dalam hal ini juga mewakili masyarakat Indonesia dimana hak-hak konstitusionalnya dijamin dalam UUD 1945, yang mendalilkan bahwa hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya Pasal *a quo*.

Terkait kewenangan Mahkamah bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian Pasal 2 ayat (2) huruf b UU 20/2000 yang menyatakan, "*Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:.. b. pemberian hak baru karena: 1. kelanjutan pelepasan hak; 2. di luar pelepasan hak*" terhadap Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "*Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak*";

Bahwa pada tanggal 15 September 2009, telah disahkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Bahwa Mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu Pasal 180 angka 6 *juncto* Pasal 185 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Bahwa Pasal 180 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan, "*Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: ... 6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik*

*Indonesia Nomor 3688) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988) tetap berlaku paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Undang-Undang ini”;*

Bahwa Pasal 185 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan, “*Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010*”;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, UU 20/2000 sudah berlaku lebih dari satu tahun sehingga pasal yang dimohonkan pengujian sudah dinyatakan tidak berlaku lagi dan tidak mempunyai daya ikat sejak 1 Januari 2011 sehingga objek permohonan Pemohon tidak berlaku dan tidak mempunyai daya ikat lagi;

Bahwa oleh karena objek permohonan Pemohon yaitu UU 20/2000 tidak berlaku dan tidak mempunyai daya ikat lagi, maka objek permohonan Pemohon tidak lagi menjadi objek pengujian Undang-Undang yang menjadi kewenangan Mahkamah;

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.